



Peranan Hukum Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing dan Percepatan Pembangunan Indonesia: Implikasi Perkembangan Arbitrase di Era Digital

Heru Slana Muslim¹⁾, Ade Maman Suherman²⁾, Tri Setiyadi³⁾, Wiwin Triyuniarti⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan hukum ekonomi dalam meningkatkan daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta menelaah implikasi perkembangan arbitrase di era digital terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih, praktik korupsi, dan rendahnya integritas aparat mengurangi minat investor dan meningkatkan biaya risiko usaha. Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien; integrasinya dengan Online Dispute Resolution (ODR) menawarkan percepatan proses dan pengurangan biaya. Namun, efektivitas ODR bergantung pada jaminan kerahasiaan, perlindungan data, dan penerapan standar keamanan teknologi informasi, termasuk enkripsi dan tata kelola akses yang ketat. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dan preskriptif, menganalisis kaidah hukum positif serta praktik penegakan hukum publik dan privat. Temuan menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, penguatan integritas aparat, dan pengembangan kerangka hukum serta standar teknis untuk arbitrase digital dapat memperkuat kepastian berinvestasi, menurunkan risiko hukum, dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Rekomendasi utama mencakup pembentukan regulasi ODR yang jelas, standar keamanan informasi untuk arbitrase digital, serta langkah preventif dan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berdaya saing.

Keywords: Hukum ekonomi; daya saing; pembangunan ekonomi; arbitrase digital; Online Dispute Resolution; kepastian hukum; iklim investasi.

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Muslim, H., Suherman, A., Setiyadi, T., & Triyuniarti, W. (2026). Peranan Hukum Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing dan Percepatan Pembangunan Indonesia: Implikasi Perkembangan Arbitrase di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 69-78. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14875>.

PENDAHULUAN

Amanat konstitusional yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi menjadi salah satu instrumen utama yang memerlukan dukungan berbagai faktor, tidak hanya berupa kebijakan ekonomi dan investasi, tetapi juga sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi. Dalam perspektif negara hukum, penegakan hukum yang efektif berperan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum

(rechtszekerheid), mewujudkan keadilan sosial (social justice), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap stabilitas sistem ekonomi nasional.

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memungkinkan informasi bergerak dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak geografis sehingga menciptakan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang bersifat lintas batas (borderless). Perkembangan tersebut juga mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas ekonomi digital yang semakin mempermudah interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah berkembangnya perdagangan elektronik (electronic commerce/e-commerce) yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan pertemuan fisik antara para pihak.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi kegiatan perdagangan, tetapi juga memperluas peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, investasi memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, terciptanya iklim investasi yang kondusif menjadi kebutuhan yang sangat penting. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi adalah adanya kepastian hukum yang didukung oleh sistem regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, praktik korupsi, serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa berpotensi meningkatkan risiko usaha dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Di tengah pesatnya perkembangan perdagangan dan investasi digital, potensi munculnya sengketa juga semakin meningkat. Sengketa pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, pelanggaran hak dan kewajiban, wanprestasi, maupun perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Semakin luas dan kompleks hubungan bisnis yang terjalin, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya sengketa. Dalam praktiknya, sengketa bisnis tidak hanya terjadi pada transaksi konvensional, tetapi juga berkembang dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi informasi, seperti transaksi e-commerce, kontrak elektronik, dan perdagangan digital lintas negara.

Karakteristik transaksi elektronik yang bersifat lintas batas menghadirkan tantangan hukum yang berbeda dibandingkan transaksi konvensional. Selain melibatkan para pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda, transaksi elektronik juga bergantung pada penggunaan dokumen dan bukti elektronik yang memerlukan pengaturan hukum khusus. Persoalan mengenai pilihan hukum (choice of law), pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of jurisdiction), keabsahan kontrak elektronik, serta pengakuan terhadap alat bukti elektronik menjadi isu hukum yang semakin relevan dalam praktik bisnis modern. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akses terhadap keadilan bagi para pihak.

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi melalui lembaga peradilan dan jalur non-litigasi melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya yang tinggi, serta menghasilkan putusan yang bersifat win-lose solution. Oleh karena itu, dunia bisnis modern cenderung mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Di Indonesia, mekanisme ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Perkembangan teknologi informasi juga telah mendorong transformasi mekanisme penyelesaian sengketa ke arah digital melalui konsep Online Dispute Resolution (ODR) dan arbitrase online. Kehadiran mekanisme tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya transaksi elektronik yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya terjangkau. Selain didukung oleh ketentuan mengenai arbitrase, eksistensi penyelesaian sengketa secara elektronik juga memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mengubah paradigma penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dan investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum, kepastian hukum, investasi, perkembangan teknologi digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan aspek-aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Penegakan hukum yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara penegakan hukum, investasi, transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa digital menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi Indonesia sekaligus merumuskan strategi hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional di era digital.

METHODS

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Peranan Hukum Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing dan Percepatan Pembangunan Indonesia: Implikasi Perkembangan Arbitrase di Era Digital. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Bagaimana Hubungan Antara Penegakan Hukum Dan Investasi Di Indonesia

Penegakan hukum memiliki kedudukan fundamental dalam mewujudkan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga berperan sebagai instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem ekonomi suatu negara. Adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) memberikan prediktabilitas bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Para investor, baik domestik maupun asing, senantiasa mempertimbangkan sejauh mana suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat, independen, dan dapat diandalkan. Apabila penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten dan non-diskriminatif, maka akan tercipta rasa aman dan keyakinan di kalangan investor bahwa hak-hak ekonomi mereka mendapatkan perlindungan dari negara (Hadjon, 2007).

Apabila dilakukan klasifikasi berdasarkan materi hukumnya, penegakan hukum setidaknya dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu penegakan hukum privat, penegakan hukum publik, dan penegakan hukum syariah, serta penegakan hukum internasional sebagai kategori yang bersifat lintas batas. Penggolongan ini didasarkan pada perbedaan substansi atau materi hukum yang menjadi objek penegakan. Hukum privat, sebagaimana dijelaskan oleh Kansil (2011), merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau antarwarga negara. Sementara itu, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu (warga negara) dengan negara (Kansil, 2011).

Adapun hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Nurhayati, 2018), yang secara normatif terbagi pula menjadi dua ranah, yakni hukum syariah publik dan hukum syariah privat. Dalam konteks keindonesiaan, keberlakuan hukum syariah secara yuridis formal hanya diterapkan secara khusus di wilayah Provinsi Aceh, yang diberikan status otonomi khusus untuk memberlakukan hukum syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Analog dengan hukum positif pada umumnya, hukum syariah publik mengatur hubungan antara individu dengan lembaga penegak hukum syariah atau Pemerintah Aceh, sedangkan hukum syariah privat mengatur hubungan antarsesama individu, namun tetap dalam koridor nilai-nilai dan norma syariah. Hukum syariah publik mengatur hubungan antara individu dengan lembaga penegakan hukum syariah di Aceh, sedangkan hukum syariah privat mengatur hubungan antarindividu dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Sumber legitimasi hukum bersumber dari hukum itu sendiri (Hadjar, 2006). Hukum internasional mengatur relasi antarnegara melalui perjanjian internasional

dan kebiasaan internasional, yang terbagi dalam dua karakter utama: hukum publik internasional yang mengatur hubungan vertikal antarnegara (Kusumaatmadja & Agoes, 2015)—seperti dalam kerangka PBB atau WTO—dan hukum privat internasional yang mengatur hubungan horizontal antarindividu atau entitas swasta lintas batas yurisdiksi (Kusumaatmadja & Agoes, 2015).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, masing-masing ranah hukum memiliki instrumen penegakan spesifiknya. Dalam perspektif hukum dan ekonomi, penegakan hukum mencakup dua dimensi utama: penegakan hukum privat dan penegakan hukum publik, terlepas dari paradigma hukum positif, syariah, maupun internasional. Penegakan hukum memiliki pengaruh strategis terhadap iklim investasi, karena sekuat apapun substansi hukum yang ada, efektivitasnya bergantung pada kekuatan implementasi. Penegakan hukum merupakan prasyarat mutlak dan faktor sentral menciptakan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia (Sulistiyono & Rustamaji, 2009).

Realisasi penegakan hukum untuk mendukung investasi ekonomi diwujudkan melalui instrumen-instrumennya yang berfungsi optimal. Sebagai contoh, pada ranah hukum publik, penegakan terkait aspek pidana mencakup pemberantasan korupsi, penipuan, penggelapan, serta premanisme (Iswari, 2022). Investor domestik maupun asing enggan menanam modal jika pemangku kebijakan atau kelompok premanisme masih mempraktikkan pungutan liar (pungli). Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dasar, yaitu meminimalkan biaya pengorbanan sambil memaksimalkan keuntungan. Ketidakseimbangan antara biaya investasi yang tinggi dan imbal hasil yang rendah akan menghambat arus investasi secara signifikan.

Dengan demikian, investor domestik maupun asing cenderung menghindari penanaman modal di Indonesia. Investasi merupakan pendorong utama kemajuan ekonomi bagi setiap negara di dunia; namun, keputusan investor dipengaruhi oleh berbagai faktor pertimbangan, meliputi kesehatan keuangan, geografi, sentimen pasar, suku bunga, serta penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum—termasuk pencegahan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi (Ackerman & Palifka, 2016).

Demikian pula, dalam ranah hukum privat, penegakan hukum—khususnya pada aspek eksekutorial—memainkan peran krusial sebagai jaminan kepastian bagi investor. Eksekusi yang efektif memberikan jaminan final dan mengikat atas putusan hukum, sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Sayangnya, berbagai kasus menunjukkan hambatan eksekusi yang kronis, yang memperburuk persepsi risiko. Lebih lanjut, penegakan hukum yang optimal juga berfungsi mengurangi risiko investasi secara keseluruhan. Sistem hukum yang lemah menciptakan ketidakpastian pada penyelesaian sengketa, perlindungan hak kepemilikan, dan prosedur bisnis, sehingga meningkatkan biaya usaha (cost of doing business) akibat beban risiko hukum yang tinggi. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif menekan risiko tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, sebagaimana norma hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi semua pihak menurut Kelsen (Kelsen, 2022). Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan adil tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selain menjaga stabilitas pasar, penegakan hukum memastikan keadilan persaingan usaha melalui regulasi dan pengawasan ketat guna mencegah monopoli atau kartel yang merugikan konsumen. Lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan strategis dalam mewujudkan prinsip tersebut. Dengan penegakan hukum antimonopoli yang konsisten, tercipta lapangan kompetisi yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.

Penegakan hukum yang inklusif juga mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga tidak hanya menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha, tetapi juga mempromosikan pemerataan kesempatan ekonomi (Rahardjo, 2021).

Dari perspektif hukum internasional, penegakan hukum menjadi indikator utama kepercayaan global terhadap suatu negara. Laporan World Justice Project Rule of Law Index 2024 menunjukkan bahwa negara dengan penegakan hukum kuat cenderung menarik arus investasi langsung asing (FDI) yang lebih besar, dengan Indonesia berada di peringkat 68 dari 142 negara secara global. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan menjadi bukti bahwa kepastian hukum merupakan pendorong utama daya saing ekonomi. Bagi Indonesia, penguatan penegakan hukum akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas di mata investor internasional.

Dalam lanskap global yang kompetitif, kepercayaan hukum menjadi aset ekonomi bernilai tinggi, yang menentukan aliran modal asing atau justru perpindahannya ke negara lain dengan iklim hukum lebih kondusif. Hubungan antara penegakan hukum dan iklim investasi bersifat resiprokal dan saling memperkuat: penegakan hukum yang optimal meningkatkan kepercayaan investor dan mengalirkan investasi masuk, sementara peningkatan investasi memperkaya sumber daya negara untuk reformasi sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan sekadar tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan elemen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang tangguh, transparan, dan berkeadilan.

B. BAGAIMANA PENGERTIAN SENGKETA PERKEMBANGAN ARBITRASE DI ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi internet yang terjadi mempengaruhi serta mengubah kebudayaan yang ada termasuk mempengaruhi cara penyelesaian sengketa pada umumnya, karena penyelesaian sengketa secara konvensional dianggap tidak mencukupi bagi kebutuhan masyarakat Internasional. Keberadaan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya ditujukan untuk suatu maksud memberi cara bagaimana sebaiknya suatu sengketa diselesaikan secara damai.

Menurut Huala Adolf, penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara perang (militer). Di dalam bukunya, Huala Adolf menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian secara hukum yang meliputi arbitrase dan pengadilan dan penyelesaian secara diplomatik yang meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Melalui pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)).

Abdul Halim Barkatullah dalam jurnalnya, memberikan pernyataan bahwa bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat dibagi dalam alternative to adjudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi dan alternative to litigasi yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Menurut Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti dalam jurnalnya, arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebenarnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Penggunaan media, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat maupun peradaban dunia. Perdagangan berkembang pesat yang pada mulanya perdagangan dengan sistem tradisional yaitu dengan bertatap muka penjual dan pembeli, namun berkat kemajuan zaman perdagangan secara tradisional pun berubah menjadi perdagangan konvensional yang mempergunakan jaringan berbasis internet sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa harus berpindah tempat.

Penggunaan media elektronik yang berbasis internet diharapkan mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan memberikan kesempatan yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan kegiatan berusahanya menembus batas lintas negara dan wilayah.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dari transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya” dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan media computer atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik. Hukum E-commerce merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum dagang yang perkembangannya berlanjut karena efek dari perubahan zaman yang merubah teknologi yang pada dasarnya perubahan teknologi hasil dari revolusi industri 4.0 atau revolusi berbasis digital, hukum dagang pada mulanya adalah hukum perdata khusus bagi para pedagang yang membutuhkan hukumnya sendiri akibat dari terlalu cepatnya kebutuhan hukum dari para pedagang itu sendiri.

Online Dispute Resolution (ODR) adalah cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak. ODR dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi

atau arbitrase ataupun kombinasi di antara ketiganya. Dalam hal ini, ODR dikategorikan sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Perbedaananya terletak di mana ODR mengubah pandangan tradisional menjadi penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi online pada prosesnya. Ide dari diadakannya ODR ini dapat ditelusuri ketika terdapat transaksi dan interaksi yang dilakukan secara online yang kemudian memicu terjadinya sengketa (dispute) terhadap transaksi tersebut. Penyelesaian Sengketa secara online membutuhkan perangkat teknologi informasi, khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi yang digunakan memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat memproses informasi dan diteruskan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa ODR adalah penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. ODR digambarkan dengan perananan teknologi informasi yang dominan yang dianggap “fourth party” dari penyelesaian sengketa. ODR memberikan banyak tema dan konsep dari proses penyelesaian sengketa baik berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “fourth party” kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (face to face). Konsep ODR mengakui peran dan nilai dari perangkat lunak (software) sebagai jaringan (network) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. Dengan perangkat “fourth party” ini akan memfasilitas pihak-pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka (face to face) dengan video conference atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan (meeting) secara online.

KESIMPULAN

1. hukum memiliki peran strategis krusial dalam mengoptimalkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian hukum yang kokoh menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi berkelanjutan, karena menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor domestik maupun asing dalam menanamkan modal di Indonesia. Implementasi hukum yang konsisten, adil, dan transparan efektif menekan praktik korupsi, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut, penegakan hukum yang optimal berfungsi menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi pelaku usaha kecil dan menengah dari dominasi korporasi besar, serta mendukung pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas. Dalam kerangka pembangunan nasional, penegakan hukum tidak sekedar instrumen keadilan formal, melainkan pendorong utama yang menentukan arah kebijakan ekonomi dan daya saing global bangsa. Keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya bergantung pada derajat konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan bisnis yang steril dari penyalahgunaan wewenang.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penyelesaian secara arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun

1999 menyebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Pengaturan hukum sengketa bisnis secara digital salah satu bentuk penyelesaian melalui Online Dispute Resolution (ODR). Arbitrase online merupakan perkembangan dari bentuk arbitrase konvensional, yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak yang didasarkan atas perjanjian. ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas jaringan internet dan teknologi yang ada. ODR muncul dari adanya sinergisme antara ADR dan Information of Computer Technology (ICT) sebagai metode atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, P. (2023). Perlindungan hukum hak prajurit dalam sengketa. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Ackerman, S. R., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Bagus, M. (2022). Ragam dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- Barkatullah, A. H. (2009). *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia*. FH UII Press.
- Dharmawan, I. K. S., dkk. (2016). *Hak kekayaan intelektual (HKI)*. CV Budi Utama.
- D.Y. Witanto. (2015). *Hukum jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*. Mandar Maju.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2023). *Dualisme penelitian hukum (Cet. VII)*. Pustaka Pelajar.
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & RAS, H. (2024). *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1398480>
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (Routledge revivals). Routledge.
- Fuady, M. (2013). *Hukum jaminan utang*. Erlangga.
- Global Reporting Initiative. (2016). *GRI standards*. GRI.
- Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani. (2000). *Jaminan fidusia*. Raja Grafindo Persada.
- Hadjar, I. (2006). *Syari'at Islam dan hukum positif*. Al-Mawardi, XVI.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*. Peradaban.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan mixed methode*. Hidayatul Quran.
- Hidayah, K. (2012). *Hukum HKI (Hak kekayaan intelektual) di Indonesia: Kajian undang-undang dan integrasi*. UIN Malang Press.
- Iswari, F. (2022). *Tindak pidana ekonomi serta pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia*. Sumbang 12 Law.

- Kansil, C. S. T. (2011). Pengantar ilmu hukum Indonesia. Rineka Cipta.
- Kelsen, H. (2022). Pure theory of law. University of California Press.
- KPK. (2024). Sinambung misi di tengah transisi: Laporan KPK 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2015). Pengantar hukum internasional (Edisi ke-5). Alumni.
- Mahfud MD. (2020). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Press.
- Marulak Pardede. (2006). Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nurhayati. (2018). Memahami konsep syariah, fiqh, hukum dan ushul fiqh. Jurnal UIN Alauddin Makassar, 2(2).
- OECD. (2023). Economic policy reforms 2023: Going for growth. <https://doi.org/10.1787/9953de23-en>
- Peran penegakan hukum dalam meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (2025). Lex Jurnalica, 22(3).
- Pratama, I. P. Y. P., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan hukum terhadap kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang. Jurnal Ilmu Hukum, 7(6).
- Riswandi, B. A. (2009). Permasalahan pelanggaran dan langkah hukum hak cipta atas musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD. Jurnal Hukum, 16(4).
- Sari, K. A., Sugandi, & Arsyad, A. W. (2020). Praktik membuat vlog mendukung kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Universitas Mulawarman.
- Satrio, J. (1993). Parate eksekusi sebagai sarana mengatasi kredit macet. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). Sosiologi hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyono, & Rustamaji. (2009). Hukum ekonomi dan investasi di Indonesia. UNS Press.
- World Intellectual Property Organization. (2021). Unblocking IP-backed financing: Country perspectives Singapore's journey. WIPO.
- World Justice Project. (2024). Rule of Law Index 2024. World Justice Project.
- Yoyo Arifardhani. (2020). Hukum hak atas kekayaan intelektual: Suatu pengantar. Kencana.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- SUMBER INTERNET
- APINDO. (2025, Juli 28). Ekosistem kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). <https://apindo.or.id/umkm/contents/ekosistem-kemudahan-berusaha-ease-of-doing-business-eodb-bagi-pelaku-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>
- CNN Indonesia. (n.d.). Youtube dijadikan jaminan kredit. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>